

## **Residivisme Pencurian: Kegagalan Sistem atau Dorongan Sosial Pelaku di Makassar**

**Andi Dewi Sartika<sup>1</sup>, Muhammad Rinaldy Bima<sup>2</sup>, Syamsul Alam<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

*Email Koresponden: [andidewisartika329@gmail.com](mailto:andidewisartika329@gmail.com)*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang melatarbelakangi residivis khusus dalam mengulangi tindak pidana pencurian serta menilai upaya kepolisian dalam mencegah pengulangan kejahatan tersebut di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Makassar. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kriminologis yang menggabungkan analisis norma dengan realitas sosial di lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, pelaku residivis, serta pihak peradilan, dan didukung oleh data statistik serta kajian terhadap putusan perkara pencurian. Pembaharuan penelitian ini terletak pada pengintegrasian perspektif kriminologis dengan praktik penegakan hukum secara langsung untuk memahami residivisme tidak hanya sebagai persoalan hukum, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang kompleks. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengulangan tindak pidana pencurian dipengaruhi oleh faktor internal berupa tekanan ekonomi, rendahnya pendidikan, lemahnya kesadaran hukum, dan kecenderungan gaya hidup instan, serta faktor eksternal seperti lingkungan pergaulan, stigma sosial, dan keterbatasan akses pekerjaan setelah menjalani pidana. Upaya kepolisian telah dilakukan melalui pendekatan preemtif, preventif, dan represif, namun efektivitasnya masih belum optimal karena cenderung berfokus pada penindakan dibandingkan pencegahan berkelanjutan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa residivisme pencurian merupakan hasil interaksi antara kelemahan sistem dan kondisi sosial pelaku. Penelitian ini memberikan rekomendasi berupa penguatan sinergi antar lembaga, peningkatan program pembinaan pascapidana, serta optimalisasi strategi pencegahan berbasis masyarakat guna menekan angka residivisme secara berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Residivisme Pencurian; Faktor Sosial; Kriminologi; Penegakan Hukum; Upaya Kepolisian.

**Abstract:** *This study aims to examine the factors underlying recidivism, specifically in repeating the crime of theft, and to assess police efforts to prevent the recurrence of this crime within the jurisdiction of the Makassar City Police Department. This study uses an empirical legal method with a criminological approach that combines norm analysis with social realities in the field. Data were collected through interviews with law enforcement officers, recidivists, and the judiciary, and is supported by statistical data and a study of theft case decisions. The innovation of this study lies in the integration of a criminological perspective with direct law enforcement practices to understand recidivism not only as a legal issue, but also as a complex social phenomenon. The results of this study indicate that the repetition of the crime of theft is influenced by internal factors such as economic pressure, low education, weak legal awareness, and a tendency towards an instant lifestyle, as well as external factors such as social environment, social stigma, and limited access to employment after serving a*

*sentence. Police efforts have been carried out through preemptive, preventive, and repressive approaches, but their effectiveness has been less than optimal because they tend to focus on enforcement rather than ongoing prevention. The conclusion of this study confirms that theft recidivism is the result of the interaction between system weaknesses and the perpetrator's social conditions. This study provides recommendations for strengthening inter-institutional synergy, enhancing post-conviction rehabilitation programs, and optimizing community-based prevention strategies to sustainably reduce recidivism rates.*

**Keywords:** *Theft Recidivism; Social Factors; Criminology; Law Enforcement; Police Efforts.*

## **PENDAHULUAN**

Fenomena residivisme dalam tindak pidana pencurian merupakan salah satu persoalan krusial dalam sistem peradilan pidana yang hingga kini belum sepenuhnya dapat ditanggulangi secara efektif.[1] Pengulangan tindak pidana oleh pelaku yang sama menunjukkan bahwa proses pemidanaan yang telah dijalani belum mampu mencapai tujuan utamanya, baik dalam memberikan efek jera maupun dalam mendorong perubahan perilaku pelaku.[2] Dalam konteks ini, residivisme tidak hanya mencerminkan kegagalan individu dalam menaati hukum, tetapi juga mengindikasikan adanya persoalan yang lebih kompleks, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun sistem penegakan hukum. Kondisi tersebut semakin relevan untuk dikaji dalam konteks tindak pidana pencurian, yang secara empiris masih menunjukkan angka pengulangan yang signifikan, termasuk di wilayah hukum Polrestabes Makassar.[3]

Sejumlah penelitian sebelumnya cenderung memandang residivisme dari perspektif normatif dengan menitikberatkan pada pemberatan pidana sebagai instrumen utama pencegahan.[4] Di sisi lain, terdapat pula penelitian yang mengkaji faktor-faktor sosial ekonomi sebagai penyebab pengulangan kejahatan, namun belum secara komprehensif menghubungkan antara faktor penyebab tersebut dengan praktik penegakan hukum di lapangan, khususnya peran kepolisian dalam tahap pencegahan.[5] Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian yang terletak pada kurangnya integrasi antara pendekatan kriminologis dan pendekatan empiris dalam melihat residivisme sebagai fenomena yang multidimensional.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji secara lebih mendalam faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaku residivis khusus dalam mengulangi tindak pidana pencurian, sekaligus menganalisis upaya kepolisian dalam mencegah pengulangan tindak pidana tersebut.[6] Pendekatan yang digunakan tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga mengaitkannya dengan kondisi empiris melalui data lapangan, sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai fenomena residivisme. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan dalam mengintegrasikan analisis kriminologis terhadap faktor penyebab dengan evaluasi terhadap praktik penegakan hukum, khususnya dalam melihat keterbatasan pendekatan yang masih dominan bersifat represif.[7]

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini ialah: (1) Faktor-faktor apakah yang melatarbelakangi pelaku residivis khusus tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polrestabes Makassar; serta (2) Bagaimanakah upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam mencegah terjadinya tindak pidana pecurian oleh Residivis Khusus di Polrestabes Makassar. Selain itu, penelitian ini juga berupaya memberikan pemahaman bahwa residivisme merupakan hasil interaksi antara faktor individu dan struktural, sehingga penanggulangannya memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian kriminologi serta menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan kebijakan penanggulangan residivisme yang lebih efektif.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris yang menitikberatkan pada pengumpulan data primer melalui penelitian lapangan guna melihat secara langsung penerapan hukum dalam praktik serta dinamika yang terjadi di masyarakat, dengan tetap didukung oleh data sekunder berupa literatur, dokumen, dan bahan hukum yang relevan. Penelitian dilaksanakan di Polrestabes Makassar sebagai lokasi utama karena memiliki kewenangan dalam penanganan tindak pidana pencurian, serta didukung oleh penelusuran referensi di perpustakaan untuk melengkapi kebutuhan data. Populasi

penelitian mencakup kasus residivis khusus dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, sedangkan sampel ditentukan secara purposive sampling dengan memilih responden yang dianggap representatif, yaitu penyidik, pelaku residivis, hakim, dan akademisi di bidang hukum pidana. Data yang digunakan terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dan dokumentasi terhadap arsip, putusan, serta bahan hukum terkait. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan mengelompokkan dan menafsirkan data berdasarkan keterkaitannya dengan permasalahan penelitian, kemudian disajikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan yang relevan dengan tujuan penelitian.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Pelaku Residivis Khusus Mengulangi Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar**

#### **a. Faktor Internal Pelaku Residivis Khusus**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal memiliki peran dominan dalam mendorong terjadinya pengulangan tindak pidana pencurian oleh residivis khusus. Pertama, faktor ekonomi menjadi pemicu utama, di mana pelaku berada dalam kondisi keterdesakan finansial pasca menjalani pidana. Dalam perspektif hukum pidana, kondisi ini memperlihatkan bahwa tujuan pemidanaan untuk memberikan efek jera (*deterrence*) belum tercapai secara optimal. Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai pencurian dan pemberatan bagi residivis secara normatif telah memberikan dasar hukum yang jelas, namun secara empiris belum mampu mengubah kondisi ekonomi pelaku.[8]

Kedua, faktor pendidikan yang rendah turut mempersempit peluang pelaku untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan struktural yang berdampak pada terbatasnya mobilitas sosial. Dalam perspektif

kriminologi, hal ini dapat dikaitkan dengan konsep intergenerational transmission of disadvantages, yaitu pewarisan kondisi sosial-ekonomi yang tidak menguntungkan dari satu generasi ke generasi berikutnya.[9]

Ketiga, rendahnya kesadaran hukum dan tidak tercapainya efek jera menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan hukum (*legal awareness*) dan kepatuhan hukum (*legal compliance*). Meskipun pelaku mengetahui bahwa perbuatannya melanggar hukum, hal tersebut tidak cukup kuat untuk mencegah pengulangan. Dalam praktik peradilan, status residivis dijadikan sebagai keadaan yang memberatkan, namun peningkatan pidana belum tentu berbanding lurus dengan efektivitas pencegahan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pemidanaan yang hanya bersifat represif belum mampu menyentuh akar permasalahan kriminalitas.[10]

Keempat, gaya hidup instan dan ketergantungan terhadap zat adiktif memperkuat kecenderungan residivisme. Dalam konteks ini, pencurian tidak lagi sekadar tindakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, melainkan menjadi sarana untuk membiayai kebutuhan yang bersifat konsumtif dan berulang. Dengan demikian, faktor internal menunjukkan bahwa residivisme tidak hanya dipengaruhi oleh niat individu, tetapi juga oleh kondisi psikologis dan sosial yang melekat pada diri pelaku.[11]

b. Faktor Eksternal Pelaku Residivis Khusus Pencurian

Selain faktor internal, faktor eksternal juga memiliki kontribusi signifikan terhadap pengulangan tindak pidana. Pertama, pengaruh lingkungan pergaulan menunjukkan bahwa interaksi sosial dengan kelompok yang memiliki kecenderungan menyimpang dapat membentuk kembali perilaku kriminal. Dalam perspektif hukum adat dan kebiasaan sosial, lingkungan memiliki peran penting dalam membentuk norma dan perilaku individu, sehingga lingkungan yang permisif terhadap kejahatan dapat memperbesar peluang residivisme.[12]

Kedua, adanya kesempatan dan kondisi lingkungan yang rawan kejahatan memperlihatkan bahwa pencurian seringkali bersifat situasional. Hal ini menunjukkan bahwa selain motif, faktor peluang (*opportunity*) juga menjadi elemen penting dalam terjadinya tindak pidana. Dalam praktik penegakan hukum, kondisi ini berkaitan dengan lemahnya pengawasan sosial dan sistem keamanan di masyarakat.[13]

Ketiga, stigma sosial terhadap mantan narapidana menjadi hambatan serius dalam proses reintegrasi sosial. Secara normatif, seseorang yang telah menjalani pidana seharusnya kembali ke masyarakat tanpa diskriminasi, namun dalam praktiknya label sebagai “mantan narapidana” tetap melekat. Hal ini bertentangan dengan semangat pemasyarakatan yang menekankan pada pembinaan dan reintegrasi sosial.[14]

Keempat, kesulitan memperoleh pekerjaan pasca menjalani pidana memperkuat dorongan untuk kembali melakukan tindak pidana. Tidak adanya mekanisme yang efektif untuk menjamin akses kerja bagi mantan narapidana menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem sosial dan ekonomi. Dalam konteks ini, residivisme dapat dipahami sebagai konsekuensi dari tertutupnya peluang legal bagi pelaku.[15]

c. Analisis Kriminologis terhadap Faktor Penyebab Residivisme

Secara kriminologis, residivisme pencurian dalam penelitian ini tidak dapat dijelaskan melalui satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor internal dan eksternal. Tekanan ekonomi yang dialami pelaku mencerminkan adanya ketegangan struktural antara kebutuhan hidup dan keterbatasan akses legal untuk memenuhinya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kejahatan dapat muncul sebagai respons terhadap ketidakmampuan sistem sosial dalam menyediakan kesejahteraan yang merata.[16]

Selain itu, pengaruh lingkungan menunjukkan adanya proses social learning, di mana perilaku kriminal dipelajari dan diperkuat melalui interaksi dengan kelompok sosial tertentu. Norma kelompok yang menyimpang dapat mengalahkan norma

hukum formal, sehingga pelaku tidak lagi memandang pencurian sebagai tindakan yang sepenuhnya salah.[17]

Stigma sosial yang terus melekat pada mantan narapidana juga memperlihatkan adanya proses labeling, yang berpotensi mendorong individu untuk kembali pada identitas kriminalnya. Dalam kondisi ini, residivisme bukan hanya akibat dari pilihan individu, tetapi juga hasil dari konstruksi sosial yang membatasi ruang gerak pelaku.[18]

Lebih lanjut, lemahnya kontrol sosial pasca pemidanaan menunjukkan bahwa sistem hukum lebih menitikberatkan pada aspek penindakan dibandingkan pembinaan. Negara hadir secara kuat dalam tahap represif, namun relatif lemah dalam tahap reintegrasi. Hal ini menyebabkan pelaku kembali pada lingkungan lama tanpa dukungan yang memadai, sehingga risiko pengulangan tetap tinggi.[19]

d. Putusan Pengadilan sebagai Data Pendukung Status Residivis Khusus

Dalam perspektif yuridis, status residivis khusus harus didasarkan pada adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Putusan pengadilan menjadi dasar legitimasi bahwa seseorang benar-benar telah melakukan pengulangan tindak pidana yang sejenis. Dalam salah satu putusan yang dianalisis, majelis hakim mempertimbangkan riwayat pemidanaan terdakwa sebagai keadaan yang memberatkan, yang menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana telah mengakomodasi konsep residivisme dalam praktiknya.[20]

Namun demikian, analisis terhadap putusan juga menunjukkan adanya keterbatasan, di mana tidak semua putusan menguraikan secara rinci mengenai riwayat pemidanaan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif mekanisme pemberatan pidana terhadap residivis telah tersedia, secara empiris belum sepenuhnya memberikan gambaran komprehensif mengenai pola pengulangan tindak pidana. Oleh karena itu, penggunaan putusan pengadilan dalam penelitian ini perlu dikombinasikan dengan data empiris lainnya, seperti

wawancara dan data kepolisian, untuk memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai fenomena residivisme.[21]

## **2. Upaya Kepolisian dalam Mencegah Pengulangan Tindak Pidana Pencurian oleh Residivis Khusus**

Dalam sistem peradilan pidana, kepolisian memiliki posisi strategis sebagai gate keeper yang tidak hanya berfungsi dalam penindakan, tetapi juga dalam pencegahan kejahatan. Dalam konteks residivisme khusus tindak pidana pencurian, peran tersebut menjadi krusial karena kepolisian berada pada tahap awal sekaligus menjadi institusi yang paling dekat dengan dinamika sosial di masyarakat. Secara normatif, fungsi kepolisian mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, upaya pencegahan residivisme tidak dapat dilepaskan dari tiga pendekatan utama, yaitu preemtif, preventif, dan represif, yang saling melengkapi dalam praktik penanggulangan kejahatan.[22]

### **a. Upaya Preemtif Kepolisian**

Upaya preemtif merupakan langkah awal yang berorientasi pada pembentukan kesadaran hukum masyarakat (*legal awareness*) melalui penyuluhan dan sosialisasi. Dalam praktiknya, kegiatan ini dilakukan di wilayah yang rawan tindak pidana pencurian dengan tujuan mencegah munculnya potensi pelaku baru sekaligus menciptakan kontrol sosial berbasis masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *social crime prevention* yang menekankan pentingnya internalisasi nilai-nilai hukum dalam masyarakat.[23]

Namun demikian, secara analitis, upaya preemtif masih bersifat umum dan belum secara spesifik menasar kelompok residivis. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang dilakukan lebih berfokus pada pencegahan primer, bukan pencegahan khusus (*special prevention*). Dalam perspektif hukum dan kebiasaan sosial, keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat, seperti melalui kegiatan ronda

atau sistem keamanan lingkungan yang secara kultural telah menjadi bagian dari praktik sosial.[24]

b. Upaya Preventif Kepolisian

Upaya preventif diarahkan pada pengurangan peluang terjadinya kejahatan melalui pengawasan dan pengendalian situasi. Dalam konteks ini, kepolisian melakukan patroli rutin di titik-titik rawan serta melakukan pemetaan wilayah berdasarkan tingkat kerawanan tindak pidana. Pendekatan ini mencerminkan penerapan konsep situational crime prevention, yaitu strategi yang berfokus pada pengendalian lingkungan untuk meminimalkan kesempatan melakukan kejahatan.[25]

Selain itu, kepolisian juga memiliki basis data mengenai pelaku-pelaku yang pernah terlibat dalam tindak pidana pencurian. Namun, penggunaan data tersebut cenderung bersifat reaktif, yaitu digunakan setelah terjadi kejahatan, bukan sebagai alat pemantauan berkelanjutan terhadap residivis. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan preventif masih berorientasi pada ruang (*place-based approach*), bukan pada individu (*offender-based approach*).[26]

Dalam praktiknya, efektivitas upaya ini terbatas dalam konteks residivisme, karena pengulangan tindak pidana tidak hanya dipengaruhi oleh peluang, tetapi juga oleh faktor internal dan sosial pelaku pasca pemidanaan. Dengan demikian, meskipun patroli dan pengawasan wilayah mampu menekan angka kejahatan secara umum, pendekatan ini belum sepenuhnya efektif dalam mencegah pengulangan oleh pelaku yang sama.[27]

c. Upaya Represif

Upaya represif dilakukan melalui penindakan dan penyidikan setelah terjadinya tindak pidana. Dalam kasus residivis khusus, pendekatan ini menjadi dominan karena sistem hukum memberikan dasar untuk pemberatan pidana terhadap pelaku berulang. Dalam praktik peradilan, status residivis menjadi salah satu keadaan yang memberatkan dalam penjatuhan pidana, sehingga kepolisian berperan penting dalam memastikan

bahwa riwayat pidana terdakwa terdokumentasi secara lengkap dalam berkas perkara.[28]

Pendekatan ini menunjukkan bahwa secara prosedural, sistem penegakan hukum telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, secara substantif, upaya represif memiliki keterbatasan karena bersifat episodik, yaitu aktif pada saat terjadi tindak pidana, tetapi tidak berlanjut setelah proses hukum selesai. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan pelaku menjalani pidana, kewenangan kepolisian menjadi terbatas dan tidak mencakup pengawasan pasca pemidanaan.[29]

Dalam perspektif kriminologi, kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan penal yang berfokus pada penghukuman belum cukup efektif untuk mencapai tujuan pencegahan khusus (*special deterrence*), terutama jika tidak diiringi dengan program pembinaan dan reintegrasi sosial.

#### d. Kendala dalam Pencegahan Residivisme

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa kendala utama yang dihadapi kepolisian dalam mencegah pengulangan tindak pidana pencurian. Pertama, keterbatasan kewenangan pasca pemidanaan, di mana kepolisian tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap mantan narapidana. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam sistem peradilan pidana yang belum terintegrasi secara menyeluruh antara tahap penegakan hukum dan tahap reintegrasi sosial.

Kedua, keterbatasan sumber daya, baik dari segi personel maupun sarana, yang menyebabkan pengawasan secara individual terhadap residivis menjadi tidak optimal. Ketiga, faktor internal pelaku yang sulit diubah, seperti motivasi ekonomi, kebiasaan, dan pengaruh lingkungan, yang berada di luar jangkauan langsung kewenangan kepolisian.[30]

Apabila dikaitkan dengan data residivisme yang menunjukkan tren peningkatan, dapat disimpulkan bahwa pendekatan yang selama ini dilakukan masih didominasi oleh pendekatan penal yang bersifat reaktif. Upaya preemtif belum menysasar kelompok

spesifik, upaya preventif lebih berfokus pada ruang, dan upaya represif berhenti pada tahap penindakan.[31]

Secara konseptual, kondisi ini menegaskan bahwa penanggulangan residivisme tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada kepolisian. Diperlukan sinergi antar lembaga, termasuk lembaga masyarakat, instansi sosial, serta sektor ketenagakerjaan, guna menciptakan sistem reintegrasi yang komprehensif. Tanpa adanya integrasi tersebut, upaya pencegahan yang dilakukan akan tetap bersifat parsial dan belum mampu menekan angka residivisme secara berkelanjutan.[32]

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengulangan tindak pidana pencurian oleh residivis khusus di wilayah hukum Polrestabes Makassar dipengaruhi oleh keterkaitan antara faktor internal dan eksternal yang saling memperkuat, di mana tekanan ekonomi, rendahnya pendidikan, lemahnya kesadaran hukum, serta gaya hidup instan bertemu dengan pengaruh lingkungan, stigma sosial, dan terbatasnya akses pekerjaan, sehingga pemidanaan yang dijalani belum mampu memutus siklus pengulangan secara efektif. Di sisi lain, upaya kepolisian dalam bentuk preemtif, preventif, dan represif telah dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya, namun efektivitasnya masih terbatas karena cenderung bersifat umum, berfokus pada pengendalian situasi, serta reaktif dan tidak berkelanjutan setelah proses hukum selesai. Kondisi ini menunjukkan bahwa residivisme tidak hanya mencerminkan kelemahan pada individu pelaku, tetapi juga adanya keterbatasan dalam sistem penanggulangan kejahatan yang belum terintegrasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga dalam pembinaan dan reintegrasi sosial, peningkatan pendekatan pencegahan yang lebih terarah, serta dukungan terhadap akses sosial dan ekonomi bagi mantan narapidana agar upaya penanggulangan residivisme dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

## **REFERENSI**

- [1] N. Rahmati, F. Nur aksa, and M. Muhibuddin, "POLA PEMBINAAN TERHADAP RESIDIVIS SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA

- PENCURIAN (Studi Penelitian Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, vol. 8, no. 1, Jan. 2025, doi: 10.29103/jimfh.v8i1.19278.
- [2] Rijalun Sholihin Simatupang, Alwan Hadiyanto, and Ciptono Ciptono, “Penerapan Hukuman Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila Terhadap Sesama Anak,” *JURNAL USM LAW REVIEW*, vol. 8, no. 3, pp. 1223–1238, Sep. 2025, doi: 10.26623/julr.v8i3.12045.
- [3] Mitha Indriana Tantri *et al.*, “Kajian Viktimologi terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian,” *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, vol. 3, no. 2, pp. 180–193, Jun. 2025, doi: 10.59581/deposisi.v3i2.5143.
- [4] M. Miardi, A. J. S. Runturambi, and A. I. Badri, “Analisis Kerentanan Psikososial Residivis Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika: Suatu Identifikasi Atas Faktor-Faktor Pencetus Pelanggarannya,” *Humanitas (Jurnal Psikologi)*, vol. 8, no. 3, pp. 349–370, Jan. 2025, doi: 10.28932/humanitas.v8i3.9977.
- [5] Muhammad Rizqy Fadillah, Faisal, and Rio Armanda Agustian, “Analisis Kriminologi Reintegrasi Sosial Residivis (Studi pada Narapidana Residivis di Lapas Kelas IIA Pangkalpinang),” *Jurnal Cendekia Hukum Indonesia*, vol. 2, no. 1, pp. 682–690, Mar. 2026, doi: 10.71417/jchi.v2i1.177.
- [6] M. Yofarrel, “Kriminalisasi Berlebihan (Overcriminalization) sebagai Faktor Struktural Overcrowding Lapas dalam Sistem Peradilan Pidana,” *UNES Law Review*, vol. 8, no. 1, pp. 151–162, Sep. 2025, doi: 10.31933/unesrev.v8i1.2504.
- [7] Tri Cahyono Anggoro and Bambang Santoso, “Politik Kriminal Integratif dalam Penanggulangan Perjudian Onlinedi Indonesia,” *JURNAL USM LAW REVIEW*, vol. 8, no. 3, pp. 1643–1664, Oct. 2025, doi: 10.26623/julr.v8i3.12541.
- [8] R. S. Prameswari, “Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Baru,” *Jurnal Sosial Teknologi*, vol. 6, no. 2, pp. 546–553, Feb. 2026, doi: 10.59188/jurnalsostech.v6i2.32706.
- [9] H. N. N. Faidza and S. Al Ayubi, “Structural Causes of Social Inequality in Indonesia: A Critical Analysis of Justice and Policy Failure,” *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir*, vol. 8, no. 1, pp. 134–146, Aug. 2025, doi: 10.58518/alfurqon.v8i1.3505.
- [10] I. H. Nasution, R. Suzuki, and M. Fujita, “Effectiveness of Prison Sentences in Preventing Narcotics Crimes,” *Rechtsnormen: Journal of Law*, vol. 3, no. 1, pp. 91–101, Apr. 2025, doi: 10.70177/rjl.v3i1.2091.
- [11] K. Syasyila, M. R. Kamaluddin, H. Abdullah @ Mohd Nor, and P. S. Jamir Singh, “Psychosocial determinants of recidivism risk among incarcerated individuals with

- a history of substance use: A systematic review," *PLOS One*, vol. 20, no. 7, p. e0327810, Jul. 2025, doi: 10.1371/journal.pone.0327810.
- [12] Y. H. Pasaribu, "The Influence of The Family Environment That Results in Children Becoming Crimes," *JURNAL AKTA*, vol. 12, no. 3, p. 787, Sep. 2025, doi: 10.30659/akta.v12i3.46391.
- [13] R. S. Shahrullah, W. Ong'eta, N. Nurlaily, T. Santoso, H. M. Zin, and M. R. Ramadhani, "Unveiling the Illicit Trade: Legal Perspectives on Lobster Seed Smuggling in Batam City," *Journal of Indonesian Legal Studies*, vol. 10, no. 1, pp. 589–632, Oct. 2025, doi: 10.15294/jils.v10i1.1577.
- [14] Edward Benedictus Roring, "Reformulasi Kebijakan SKCK sebagai Penjaminan Hak Non-Diskriminasi dan Akses Kerja Mantan Narapidana," *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara*, vol. 2, no. 4, pp. 246–257, Jul. 2025, doi: 10.62383/hukum.v2i4.513.
- [15] D. R. Chasciar *et al.*, "Determinants of post-penitentiary social reintegration: analysis of the needs and perceptions of persons released from detention in Romania," *Frontiers in Psychology*, vol. 16, Mar. 2025, doi: 10.3389/fpsyg.2025.1484889.
- [16] M. I. G. Mubarok and T. Saepudin, "ANALISIS DAMPAK INDIKATOR SOSIAL EKONOMI TERHADAP TINGKAT KRIMINALITAS PADA 13 KOTA BESAR DI INDONESIA TAHUN 2015-2021," *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*, vol. 3, no. 2, pp. 101–117, Jan. 2024, doi: 10.23969/jrie.v3i2.68.
- [17] H. Hamdiyah, "ANALISIS UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PENCURIAN: TINJAUAN HUKUM," *Jurnal Tahqiq : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, vol. 18, no. 1, pp. 98–108, Jan. 2024, doi: 10.61393/tahqiq.v18i1.216.
- [18] M. J. H. Hermawan and C. D. Wulansari, "Sociological Analysis of Restorative Justice in Rehabilitative Law Enforcement for Drug Abuse Cases," *Ius Poenale*, vol. 5, no. 1, pp. 1–14, Jul. 2024, doi: 10.25041/ip.v5i1.3283.
- [19] S. Wira Andaman, I. Wayan Putu Sucaya Aryana, and N. Putu Ari Setyaningsih, "Conceptualization of Setting Community-based Correction as a Form of Convict Fostering Based on Restorative Justice Principles in Correctional Institutions," *KnE Social Sciences*, Jan. 2024, doi: 10.18502/kss.v8i21.14715.
- [20] Andhiya Moza Faris and Dian Rachmat Gumelar, "RIGHT TO BE FORGOTTEN SEBAGAI UPAYA PENEKANAN ANGKA RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENCURIAN," *JUSTISI*, vol. 10, no. 2, pp. 358–372, Mar. 2024, doi: 10.33506/js.v10i2.2932.
- [21] S. Zahra, A. Azizan, S. Sophia, and N. Perai, "Reforming Indonesian Criminal Justice: Integrating Recidivism Risk Assessment for Fair and Effective Sentencing," *Jurnal*

- Hukum dan Peradilan*, vol. 13, no. 2, p. 275, Jul. 2024, doi: 10.25216/jhp.13.2.2024.275-310.
- [22] R. Airlangga, H. A. Pradipta, and D. W. Erdianto, "REFORMULASI KONSEP DIVERSI BERDASARKAN CITA HUKUM NON-DISKRIMINASI," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 8, no. 1, pp. 17–38, Mar. 2024, doi: 10.24246/jrh.2023.v8.i1.p17-38.
- [23] N. W. Ramailis, E. Fitri Lubis, and . S., "SOCIAL CONTROL OF TRADITIONAL LEADERS: EFFORTS TO MAKE TRADITIONAL VILLAGES AS A ROLE MODEL IN CRIME PREVENTION (STUDY IN CENTRAL KAMPUNG TRADITIONAL VILLAGE, SIAK DISTRICT)," *E-Journal of Cultural Studies*, vol. 17, no. 1, p. 1, Feb. 2024, doi: 10.24843/cs.2024.v17.i01.p01.
- [24] Y. K. Srijadi *et al.*, "Aspek Kriminologis Tentang Peranan Masyarakat Dalam Pengendalian Sosial Di Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi," *Jurnal Kajian Ilmiah*, vol. 23, no. 4, pp. 349–356, Apr. 2024, doi: 10.31599/t0910772.
- [25] M. A. Danurja, D. Zulkaidi, and M. P. Effendi, "Analisis Tingkat Keamanan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Variabel Keruangan Dan Fisik Taman: Studi Kasus Kota Surabaya," *Jurnal Penataan Ruang*, p. 25, Jun. 2024, doi: 10.12962/j2716179X.v19i1.19111.
- [26] R. V. Oliveira, J. C. Reid, S. J. Brown, and B. Mims-Beliles, "Recidivism Among Violent Offenders: Evaluating the Cumulative Impact of Psychological and Social Risk Factors," *Journal of Developmental and Life-Course Criminology*, vol. 12, no. 1, p. 2, Dec. 2026, doi: 10.1007/s40865-026-00291-2.
- [27] D. D. Ariawan, S. N. Ardhya, and N. ketut sari Adnyani, "IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA AKIBAT WANPRESTASI YANG DILAKUKAN KONSUMEN DALAM PEMBAYARAN HUTANG (STUDI KASUS DI UD. RUDI GROSIR DAN ECERAN, DESA PUHU)," *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, vol. 4, no. 1, Apr. 2025, doi: 10.23887/jih.v4i1.5019.
- [28] E. A. Mufti and O. S. Riyanto, "Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Rehabilitasi Narapidana Untuk Mengurangi Tingkat Residivis," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, vol. 5, no. 2, pp. 2425–2438, Dec. 2023, doi: 10.37680/almanhaj.v5i2.4026.
- [29] B. Zubaba and C. Tarisa Arivia, "TINJAUAN HUKUM PEMBERIAN DIVERSI BAGI RESIDIVIS ANAK DALAM PERSPEKTIF PEMENUHAN KEADILAN RESTORATIF," *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 7, no. 2, pp. 109–119, Dec. 2024, doi: 10.32493/rjih.v7i2.45746.

- [30] D. M. Putri Larasati, "PEMBEBASAN NARAPIDANA DALAM BENTUK PENANGANAN COVID-19," *Muhammadiyah Law Review*, vol. 6, no. 2, p. 1, Aug. 2022, doi: 10.24127/lr.v6i2.2210.
- [31] E. Rastuti, P. Yuli Utami, and H. Usady, "SISTEM INFORMASI RESERVASI FASILITAS OLAHRAGA KODAM XII / TANJUNGPURA MENGGUNAKAN METODE RAPID APPLICATION DEVELOPMENT," *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, vol. 10, no. 1, pp. 1111–1118, Jan. 2026, doi: 10.36040/jati.v10i1.16938.
- [32] W. S. Aji, S. Wahyudi, and D. H. Retnaningrum, "RETHINKING RESTORATIVE JUSTICE FOR JUVENILE OFFENDERS IN INDONESIA: TOWARD A BEST-INTEREST-OF-THE-CHILD FRAMEWORK," *Veredas do Direito*, vol. 23, p. e233684, Feb. 2026, doi: 10.18623/rvd.v23.n4.3684.